



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 1078 /PID.B/2012/PN.Jkt.Ut.

### DEMI KEADILAN

### BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN NEGERI Jakarta Utara**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TAN CLARA EMILIAZZIE.  
Tempat lahir : Padang.  
Umur/Tgl. Lahir : 62 Tahun/23 Juli 1950.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Duku Kupang I No.1 Rt.01/01  
Kelurahan Duku Kupang, Kecamatan  
Duku Pakis, Kota Surabaya ;  
Agama : Katolik.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Pendidikan : D 3.

Dalam hal ini, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Saudara : OLOAN BATUBARA, SH. Dan YEVGENI LIE YESYURUN, SH. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor YEVGENI YESYURUN LAW OFFICE, beralamat di Jalan Tiang Bendera V No.42 B Tambora Roa Malaka Jakarta Barat 11230, berdasarkan Surat Kuasa No.007/SK/YY/IX-2012 tertanggal 12 September 2012 ;

- *Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;*

#### Setelah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1078/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut. tanggal 10 Agustus 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1078/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut. tanggal 14 Agustus 2012 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
- 3 Berkas Perkara Pidana Nomor : 1078/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut. atas nama Terdakwa : TAN CLARA EMILIAZZIE tersebut ;

*Setelah mendengar :*

- 1 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
- 2 Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
- 3 Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ;
- 4 Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa TAN CLARA EMILIAZZIE bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAN CLARA EMILIAZZIE dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan.
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.500,-

- 5 Pembelaan diri / Pleidooi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan dimuka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAN CLARA EMILIAZZIE tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa TAN CLARA EMILIAZZIE oleh karena itu dari dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa TAN CLARA EMILIAZZIE dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang telah diucapkan secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;
- 7 Duplik dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang telah diucapkan secara lisan di muka persidangan, yang pada intinya tetap pada pembelaannya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TAN CLARA EMILIAZZIE pada hari Senin tanggal 8 Desember 2008 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di kedai Kopi Cahaya yang beralamat di Jalan Teluk Gong Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan “penganiayaan” terhadap saksi KAMISMAN, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2008 terdakwa TAN CLARA EMILIAZZIE menghubungi saksi KAMISMAN melalui telepon dan mengatakan bahwa terdakwa TAN CLARA EMILIAZZIE tidak senang dengan pemberitaan orang-orang yang membicarakan bahwa terdakwa TAN CLARA EMILIAZZIE telah terlibat korupsi pada saat menjabat sebagai Kepala Koordinator sekolah Wahidin yang terletak di Bagansiapi-api dan berita tersebut menurut terdakwa TAN CLARA EMILIAZZIE disebarkan oleh saksi KAMISMAN, namun saksi KAMISMAN membantah tuduhan tersebut dan menutup telpon ;
- Kemudian pada tanggal 5 Desember 2008 terdakwa TAN CLARA EMILIAZZIE menghubungi lagi saksi KAMISMAN melalui telpon dan mengatakan bahwa terdakwa TAN CLARA EMILIAZZIE mau menyelesaikan / mengkonfirmasi masalah tersebut dengan saksi KAMISMAN di Kedai Kopi Cahaya ;
- Selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2008 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa TAN CLARA EMILIAZZIE bertemu dengan saksi KAMISMAN di Kedai Kopi Cahaya yang beralamat di Jalan Teluk Gong Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dalam pertemuan tersebut terdakwa TAN CLARA EMILIAZZIE bertanya kepada saksi KAMISMAN “kenapa kamu memberitahu kepada orang-orang bahwa saya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi” kemudian saksi KAMISMAN langsung membantah omongan terdakwa TAN CLARA EMILIAZZIE tersebut dan berkata “bahwa saya tidak pernah memberitahu orang-orang bahwa kamu korupsi” selanjutnya terdakwa TAN CLARA EMILIAZZIE mencoba menampar pipi saksi KAMISMAN namun tidak mengenai karena saksi KAMISMAN menghindar kemudian terdakwa TAN CLARA EMILIAZZIE melempar dengan gelas dan botol yang ada di atas meja ke arah saksi KAMISMAN namun saksi KAMISMAN terus menghindar dan terdakwa TAN CLARA EMILIAZZIE mengambil kursi plastik yang ada di dekat meja dan ingin melemparnya kemudian saksi KAMISMAN berusaha untuk melarikan diri dan dikejar oleh TAN CLARA EMILIAZZIE dan pada saat itu saksi KAMISMAN menuruni tangga yang ada dinkedai kopi tersebut lalu terdakwa TAN CLARA EMILIAZZIE mendorong saksi KAMISMAN sehingga saksi KAMISMAN jatuh terperosok, selanjutnya terdakwa TAN CLARA EMILIAZZIE langsung memukuli muka saksi korban KAMISMAN dengan kedua tangannya secara terus menerus dan kemudian datang orang-orang untuk melerainya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TAN CLARA EMILIAZZIE tersebut, saksi KAMISMAN mengalami luka sebagaimana visum et repertum Nomor : 92/VER/XII/RSA/2008 tanggal 17 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh R.I. Mulia Sitepu Sp.M Dokter Spesialis Mata pada Rumah Sakit Atmajaya Jakarta Utara, dengan hasil pemeriksaan “infeksi Conjunctiva mata kiri,lecet ringan kelopak mata kiri”

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (*a charge*), yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : KAMISMAN

- Bahwa selitar tanggal 8 Desember 2008 di Jalan K Teluk Gong di kedai Kopi Cahaya sekitar jam 14.00 siang pihak terdakwa memanggil saksi untuk konfirmasi dan saksi bilang “ini urusan keluarga kalau bisa dirumah saja, tetapi mereka memanggil saksi untuk datang ke kedai kopi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi datang ke kedai kopi Cahaya dan ternyata di kedai kopi tersebut sudah banyak orang ;
- Bahwa ketika saksi mulai berbicara beberapa kata saksi ditampar oleh terdakwa dan kemudian terdakwa mengambil gelas dilemparkan ke saksi tetapi tidak kena terdakwa ambil kursi plastik dilempar ke saksi tidak kena ;
- Bahwa kemudian saksi lari meninggalkan tempat pertemuan tetapi saksi sewaktu menuruni tangga saksi jatuh dan terdakwa kemudian menindis saksi serta memukuli saksi ;
- Bahwa saksi jatuh terlentang dan dipukuli oleh terdakwa kemudian dipisahkan oleh orang setelah itu saksi kemudian pulang ke rumahnya ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa ada masalah yang menurut saksi bahwa saksi tidak pernah mengatakan terdakwa korupsi sewaktu terdakwa menjadi pengurus di Yayasan DR. Wahidin di Bagansiapiapi ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan karena saksi ada di Organisasi Multi Warga sedangkan terdakwa di Yayasan DR.Wahidin ;
- Bahwa saksi merasa tidak pernah mengatakan terdakwa korupsi sewaktu menjadi pengurus Yayasan DR.Wahidin ;
- Bahwa saksi kemudian ke Rumah Sakit Atma Jaya tiga hari setelah kejadian dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;

**Menimbang,** bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan ;

## Saksi II : LAI TJO

- Bahwa saksi menjadi saksi untuk suatu kejadian di kedai kopi Cahaya dimana saksi Kamisman dipukul oleh seorang perempuan yang saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa saksi Kamisman dipukul pakai tangan kosong saksi tidak tahu apakah pukulan perempuan itu mengenai saksi Kamisman atau tidak tetapi kemudian saksi Kamisman lari dan perempuan tersebut mengejar saksi Kamisman dan setelah itu saksi tidak tahu apa-apa lagi ;
- Bahwa saksi juga melihat perempuan tersebut melempar kursit tetapi tidak mengenai saksi Kamisman kemudian saksi Kamisman terjatuh ditangga kedai kopi dan perempuan yang mengejarnya juga jatuh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menindis saksi Kamisman yang tak lama kemudian dipisahkan oleh orang ;

- Bahwa sewaktu perempuan menindis saksi Kamisman saksi tidak tahu ada pemukulan atau tidak ;
- Bahwa antara saksi Kamisman dengan perempuan tadi sedang ada masalah akan tetapi saksi tidak tahu masalahnya apa ;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan ;

Saksi III : PONIMAN ASNIM Alias KHE THONG PHO

- Bahwa saksi mengetahui masalahnya antara saksi Kamisman dengan terdakwa adalah masalah di Yayasan DR>Wahidin di Bagansiapi-api dimana saksi adalah Pembina di Yayasan tersebut sedangkan terdakwa pengurus di bagian seksi pendidikan dan Koordinator Yayasan ;
- Bahwa suatuwaktu saksi Kamisman datang dan membela temannya yang bernama Awi Tongseng dan Oliong yang diberhentikan dari Yayasan DR.Wahidin ;
- Bahwa kemudian saksi Kamisman menelpon saksi yang katanya “ibu kamu (terdakwa) sudah salah dan menggelapkan uang” kemudian saksi bilang kalau memang begitu kita selesaikan nanti di kedai kopi Cahaya ;
- Bahwa sewaktu di kedai Cahaya saksi bicara duluan bahwa saksi Kamisman mengatakan terdakwa bersalah dan korupsi tetapi saksi Kamisman tidak menjawab dan terdakwa kemudian bertanya kepada saksi Kamisman apa benar begitu tetapi saksi Kamisman malah pergi meninggalkan tempat pertemuan dan terdakwa berusaha untuk mencegahnya tetapi saksi Kamisman pergi sambil lari terdakupun mengejanya saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa pernah disidangkan soal korupsi senilai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) akan tetapi terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti ;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan, telah didengar pula Terdakwa yang memberikan keterangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui ada pertemuan di warung kopi Cahaya di Teluk Gong pada tanggal 8 Desember 2008 siang hari waktu itu terdakwa datang sendiri ke warung kopi tersebut kemudian terdakwa duduk berseberangan dengan saksi korban Kamisman ;
- Bahwa kemudian saksi Khe Tong Pho membuka pembicaraan yang menyatakan bahwa kenapa saksi korban Kamisman mengatakan kepada saksi Khe Tong Pho bahwa terdakwa korupsi di Yayasan DR.Wahidin akan tetapi saksi korban Kamisman tidak mengakuinya ;
- Bahwa saksi korban pergi meninggalkan tempat dan terdakwa mencegahnya karena saksi korban Kamisman berlari maka terdakwapun mengejarnya tiba-tiba saksi korban Kamisman terjatuh dibawah tangga dan karena kaget terdakwapun terjatuh pula menindis saksi korban Kamisman tidak begitu lama terdakwa sudah ditarik orang yang terdakwa tidak tahu siapa dan saksi korban Kamisman pun pergi meninggalkan tempat akan tetapi terdakwa masih mengomeli saksi korban Kamisman ;
- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak tahu kalau dirinya dituduh korupsi oelh saksi koraban Kamisman tetapi saksi Khe Tong Pho memberitahu bahwa saksi koraban Kamisman menelpon saksi Khe Tong Pho mengatakan bahwa terdakwa korupsi kemudian terdakwa minta tolong ke saksi Kho Tong Pho untuk bertemu dengan saksi korban Kamisman di warung kopi Cahaya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :  
Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, UU.No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah *a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ;

**Menimbang**, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) di negara yang kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) ;

**Menimbang**, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut ;

**Menimbang**, bahwa apabila memperhatikan penyusunan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di muka, maka dapatlah diketahui dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah tunggal ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal: 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dengan sebagai berikut :

## ***Ad.1.Barangsiapa:***

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang dan atau subjek hukum yang dalam setiap perbuatannya dapatlah dipertanggung jawabkan di depan hukum dan tidak sedang dicabut hak-haknya sebagai subjek hukum, dalam hal ini terdakwa TN CLARA EMILIAZZIE adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya serta hak-haknya didepan hukum tidak sedang dalam pencabutan sehingga dalam setiap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan didepan hukum sesuai dengan awal persidangan dimana terdakwa mengakui identitasnya dan mengaku sehat secara jasmani maupun rohani ; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

## ***Ad.2 Penganiayaan***

Bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan “ adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Dalam hal ini ditekankan bahwa perbuatan tersebut adalah sengaja dilakukan oleh pelaku ;

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Kamisman, saksi Lai Tjo dan saksi Khe Tong Pho serta keterangan terdakwa dipersidangan serta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tidak ada satu saksipun yang melihat terdakwa memukul saksi korban Kamisman, yang ada saksi korban Kamisman terjatuh di tangga kemudian terdakwa juga jatuh tanpa sengaja tertindis saksi korban Kamisman, yang tak lama kemudian terdakwa ditarik seseorang maka saksi korban Kamisman terlepas dari tindisan terdakwa dan kemudian lari meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa fakta hukum yang terungkap adalah saksi korban Kamisman pergi ke Rumah Sakit Atma Jaya pada hari itu juga akan tetapi surat pengantar untuk Visum et repertum tertanggal 24 Desember 2008, sangatlah kontradiktif dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa menindis saksi korban bukanlah suatu kesengajaan ;

Bahwa karena perbuatan terdakwa bukanlah suatu kesengajaan maka unsur dari penganiayaan tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan ;

Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang*, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini tidak memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal: 351 ayat (1) KUHP. ;

*Menimbang*, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar dakwaan tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

*Menimbang*, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka Pengadilan harus memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

*Menimbang*, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara

*Memperhatikan* ketentuan dalam pasal: 351 KUHP dan KUHP (UU.No.8 Tahun 1981) serta Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

----- *"Menyatakan Terdakwa TAN CLARA EMILIAZZIE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut di atas ;*

----- *"Membebaskan terdakwa TAN CLARA EMILIAZZIE dari dakwaan tersebut di atas ;*

----- *"Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;*

----- *"Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;*

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari: KAMIS, Tanggal 20 Desember 2012, oleh kami : Y. WISNU WICAKSONO,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., sebagai Hakim Ketua, ANNA ANDANAWARIH, SH.M.Hum. dan PURWANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari : RABU, Tanggal 26 Desember 2012 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh : TAJSRIFIN M.A. HALIM, SH. Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, serta dibantu oleh : RUSMAN EFFENDI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut.-

*HAKIM ANGGOTA,*

*HAKIM KETUA MAJELIS tsb,*

*1. ANNA ANDANAWARIH, SH.M.Hum.*

*Y. WISNU WICAKSONO, SH.*

*2. PURWANTO, SH.*

*Panitera Pengganti,*

*RUSMAN EFFENDI, SH.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)